

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

Peraturan Bupati Tegal Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga	Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Fakir Miskin
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,	BUPATI TEGAL,
Menimbang:	Menimbang:
bahwa mendasari ketentuan terkait belanja tidak terduga pada BAB III.D.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;	<ol style="list-style-type: none"> a. bahwa tata cara pemberian bantuan permakanan bagi fakir miskin telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 48 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Fakir Miskin; b. bahwa dengan adanya kenaikan harga permakanan fakir miskin yang diberikan, perlu disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 48 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Fakir Miskin;
Mengingat:	Mengingat:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana

<p>42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Norn.or 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norn.or 126, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4438); 	<p>telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
--	---

<p>8. Undang-Undang Norn.or 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Norn.or 66, Tarnbahan Lernbaran negara Republik Indonesia Norn.or 4723);</p> <p>9. Undang-Undang Norn.or 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Norn.or 12, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);</p> <p>10. Undang-Undang Norn.or 12 Tahun 2011 Tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Norn.or 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Norn.or 12 Tahun 2011 Tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Norn.or 5234);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>12. Peraturan Pernerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotarnadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);</p> <p>13. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Norn.or 49, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;</p>	<p>Nomor 4967) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 ten tang Pekerja Sosial (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang_undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6801);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6856);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);</p>
--	---

<p>14. Peraturan Pemerintah Norn.or 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Norn.or 25, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4614);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Norn.or 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Norn.or 42, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Norn.or 4828);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Norn.or 65 Tahu 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Norn.or 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informnasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Norn.or 110, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Norn.or 5155);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Norn.or 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Norn.or 92, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Norn.or 5533);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;</p> <p>20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah</p>	<p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);</p> <p>13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</p> <p>14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);</p>
--	--

<p>Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);</p>	<p>15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 10);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 148);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 48 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PERMAKINAN BAGI FAKIR MISKIN.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 6 Ayat (3) dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 48 Tahun 2022 tentang tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Permakinan Bagi Fakir Miskin (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 48) diubah sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:</p>

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Tegal.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tegal.
8. Penatausahaan Keuangan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.
9. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/ jasa adalah kegiatan pengadaan barang/ jasa oleh perangkat daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah BPKAD atau dengan sebutan lainnya yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala BPKAD atau dengan sebutan lainnya yang

<p>mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.</p> <p>14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.</p> <p>15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.</p> <p>16. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pelaksana pada BPKAD yang ditunjuk untuk memproses pengajuan belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>17. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk menenma, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan belanja tidak terduga pada SKPD.</p> <p>18. Rekening Kas Umum Daerah selanjunya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.</p> <p>19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.</p> <p>20. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tan ah longsor.</p> <p>21. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal</p>	
--	--

<p>konstruksi/ teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.</p> <p>22. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/ atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>23. Keadaan Darurat adalah keadaan yang bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan, tidak diharapkan terjadi secara berulang, berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran.</p> <p>24. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi dimasyarakat.</p> <p>25. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.</p> <p>26. Transisi darurat ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/ permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi teknis yang berwenang dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi).</p> <p>27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD</p>	
--	--

<p>yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.</p> <p>28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.</p> <p>29. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh Instansi/lembaga terkait.</p> <p>30. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.</p> <p>31. SKPD terkait adalah SKPD yang membutuhkan dana sesuai dengan tugas dan fungsi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II PENGANGGARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa; b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ a tau c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. <p>(2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/ atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/ a tau kejadian luar biasa</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Setiap Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar dan Anak Terlantar mendapatkan bantuan permakanan senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).</p> <p>(2) Setiap 1 (satu) penerima manfaat yang bersumber dari Pagu Indikator Kecamatan dan Kemiskinan Ekstrem mendapatkan bantuan permakanan berupa bahan pokok makanan senilai Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).</p> <p>(3) Bantuan permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. beras sejumlah 5 Kg; b. mie instan sebanyak 5 pieces; c. gula pasir sejumlah 1 Kg

<p>digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.</p> <p>(4) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.</p>	<p>d. kecap ukuran 400 ml sejumlah 1 pieces; e. minyak goreng ukuran 900 ml sejumlah 2 pieces; f. sarden ukuran 425 gr sejumlah 1 buah; dan g. teh sejumlah 1 pak.</p> <p>(4) Bantuan permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:</p> <p>a. beras sejumlah 10 Kg; b. mie instan sejumlah 11 pieces; c. gula pasir sejumlah 2 Kg; d. kecap ukuran 400 ml sejumlah 2 pieces; e. minyak goreng ukuran 900 ml sejumlah 3 pieces; f. sarden ukuran 425 gr sejumlah 2 kaleng; g. teh sejumlah 2 pak; dan h. susu kaleng 490gr sejumlah 2 buah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) meliputi:</p> <p>a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;.</p> <p>b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: <ol style="list-style-type: none"> a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet. 2. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban 	

<p>pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau</p> <p>d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) adalah bantuan sosial untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek</p> <p>(2) Obyek, rincian objek, dan sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan nama belanja tidak terduga.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Belanja tidak terduga dianggarkan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak di SKPKD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Penentuan besarnya anggaran belanja tidak terduga dilakukan melalui pembahasan TAPD pada penyusunan RKPD, KUA PPAS dan RAPBD.</p> <p>(2) Besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mempertimbangkan realisasi belanja tidak terduga tahun sebelumnya dan pertimbangan lainnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.</p>	
<p>BAB VI KETENTUAN PENUTUP</p>	<p>Pasal II</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.</p>
<p>Ditetapkan di Slawi pada tanggal 13 Juni 2022 BUPATI TEGAL, ttd.</p>	<p>Ditetapkan di Slawi pada tanggal 8 Mei 2023 BUPATI TEGAL, ttd.</p>

UMI AZIZAH	UMI AZIZAH
Diundangkan di Slawi pada tanggal 13 Juni 2022	Diundangkan di Slawi pada tanggal 8 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, ttd. WIDODO JOKO MULYONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, ttd. WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 48	BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 36